

Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Dibawah Standarisasi Dalam Perspektif Keadilan

^{a,*}Ni Putu Sintiya Puspitasari, ^bBagus Gede Ari Rama, ^cAnak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, ^dKetut Elly Sutrisni.

^{a,b,c,d} Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

*corresponding author, email: putusintya2019@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.601>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia menuntut pengelolaan distribusi BBM yang efisien dan sesuai standar. Permasalahan muncul ketika BBM Pertalite diduga menyebabkan kerusakan mesin kendaraan, sehingga menimbulkan tuntutan ganti rugi dari konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kerugian konsumen dan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam perspektif keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, fakta, dan konsep, berbasis sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian konsumen meliputi aspek teknis, ekonomi, dan sosial, serta lemahnya pertanggungjawaban pelaku usaha dalam pemberian kompensasi. Upaya hukum dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi melalui BPSK yang lebih cepat dan efisien, meskipun terkendala pembuktian. Prinsip keadilan korektif Aristoteles menekankan pemulihan kerugian secara proporsional, sehingga negara perlu memperkuat pengawasan dan meningkatkan akses informasi bagi konsumen.</p> <p>Kata kunci: BBM, Pertalite, Konsumen, kerugian, perlindungan konsumen.</p>	<p><i>The increase in the number of vehicles in Indonesia requires efficient and standardized fuel distribution management. Problems arise when Pertalite fuel is alleged to cause engine damage to consumers' vehicles, leading to claims for compensation. This study aims to analyze the forms of consumer losses and the available legal remedies from a justice perspective. It employs a normative research method based on primary and secondary legal sources, using statutory, factual, and conceptual approaches. The findings indicate that consumer losses encompass technical, economic, and social aspects, along with weak accountability of business actors in providing compensation. Legal remedies may be pursued through litigation or non-litigation mechanisms, particularly through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), which offers a faster and more efficient process, although evidentiary challenges remain. Aristotle's principle of corrective justice underscores the importance of proportional restoration of losses; therefore, the state must strengthen supervision and improve consumers' access to information to ensure substantive justice.</i></p> <p>Keywords: Fuel, Pertalite, Consumers, losses, Consumer protection.</p>

Article History

Received: October 13, 2025 --- Revised: November 19-21, 2025 --- Accepted: November 24, 2025

1. Pendahuluan

Peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan transportasi masyarakat sejalan dengan perkembangan ekonomi tahun 2025 jumlah dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus bertambah. Pertumbuhan ini menuntut pengelolaan distribusi BBM yang semakin efisien agar kebutuhan energi

masyarakat dalam sektor bahan bakar minyak dapat terpenuhi dengan kualitas yang terjamin dan sesuai standarisasi di Indonesia. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong mobilitas masyarakat dalam penggunaan BBM tidak berjalan dengan efektif, karena disebabkan oleh berbagai sengketa yang timbul mengenai BBM (Rama, 2022).

Keadilan merupakan suatu prinsip dasar yang dijadikan jaminan oleh setiap individu untuk mendapatkan perilaku yang adil dalam memperoleh haknya secara layak dan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Dalam hukum perlindungan konsumen, keadilan berarti memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak, termasuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Keadilan ini tidak hanya sekedar dalam memberikan pemahaman mengenai persamaan terhadap perlakuan, melainkan juga berpihak kepada pihak-pihak yang lemah dalam mendapatkan suatu keadilan. Oleh karena itu, keadilan menjadi landasan yang penting dalam menilai kebijakan, regulasi, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan produk sesuai dengan standarisasi. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu perbuatan yang layak untuk diberikan kepada seseorang.

Aristoteles membagi dua konsep keadilan yang fundamental yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang diterima seseorang berdasarkan pembagian sumber daya, kehormatan dan keuntungan sosial sesuai dengan proporsional, sedangkan keadilan korektif merupakan keadilan yang berfokus pada perbaikan dalam suatu kesalahan yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan bila terjadi ketidakadilan dalam diri seseorang (Tiara & Budhiartie, 2024). Keadilan korektif ini bertujuan untuk memberikan sebuah kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas pembelian barang atau jasa termasuk pembelian BBM Peralite yang dibawah standarisasi.

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu produk hasil dari proses penyulingan (*refining*) minyak bumi yang dihasilkan melalui serangkaian tahapan pemisahan dan pemrosesan dari fraksi hidrokarbon (Sahudi et al., 2023). BBM memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya dalam menunjang kegiatan transportasi (Putra et al., 2021). Produk BBM yang kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah Peralite, yang merupakan varian jenis bensin dengan kadar oktan menengah dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Penyaluran BBM jenis Peralite yang disubsidi oleh Pemerintah diharapkan benar-benar tepat pada sasaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan transportasi (Chantika et al., 2024). Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus peredaran BBM Peralite yang telah dicampur zat atau bahan yang tidak memenuhi standarisasi sehingga dapat mengancam sektor energi dalam negeri (Sulistiono, 2025).

Permasalahan yang muncul di tengah masyarakat yang berkaitan dengan bahan bakar minyak yaitu BBM peralite yang mengakibatkan kerusakan mesin kendaraan konsumen setelah mengisi BBM Peralite tersebut. BBM Peralite merupakan produk bahan bakar resmi dari PT. Pertamina. Jenis BBM tersebut kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak

tertentu yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan BBM. PT Pertamina diharapkan selalu mengawasi peredaran BBM dengan menerapkan *quality control* untuk memastikan bahwa BBM yang didistribusikan dalam keadaan aman dan sesuai standarisasi (Kusmiyati & Fudholi, 2025). Salah satu dasar hukum utama yang mengatur tentang BBM ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang memberikan landasan yuridis dalam pengelolaan kegiatan usaha migas, termasuk aspek pengolahan dan pendistribusian.

Perbuatan menyimpang ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap pengawasan dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Kasus ini menjadi perhatian publik bagi tata kelola energi di Indonesia, karena terjadi peredaran BBM Peralite yang merugikan konsumen. Tindakan peredaran BBM tidak memenuhi ketentuan mutu yang bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya pada Pasal 55 yang mengatur tentang “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Permasalahan mengenai peredaran BBM Peralite dibawah standarisasi ini menjadi bukti adanya celah sistem mengenai regulasi energi yang ada di Indonesia baik dalam aspek pengawasan, penegkan hukum, maupun perlindungan terhadap hak-hak konsumen (Aulia et al., 2025). Permasalahan tersebut selain merugikan negara dan menimbulkan keresahan masyarakat juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pendistribusian bahan bakar minyak di Indonesia. Permasalahan ini menimbulkan berbagai keluhan di media sosial baik Instagram maupun TikTok mengenai permasalahan kerugian konsumen terhadap penggunaan BBM Peralite di bawah standarisasi yang melaporkan bahwa kendaraan yang digunakan mengalami kerusakan setelah menggunakan Peralite.

Permasalahan mengenai BBM Peralite dibawah standarisasi ini konsumen menginginkan penggantian kerugian dari pihak pelaku usaha terkait pendistribusian BBM Peralite yang tidak memenuhi standarisasi. Menanggapi hal tersebut pihak pelaku usaha menyanggupi hal mengenai ganti kerugian tersebut dengan memberikan bengkel gratis untuk menangani permasalahan kendaraan konsumen, namun dari fakta yang beredar tidak sepenuhnya konsumen mendapatkan kompensasi ganti rugi secara resmi sehingga menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak konsumen. Ketidakadilan ini menjadi topik utama dari penelitian ini, karena dalam perspektif keadilan, konsumen sebagai pihak yang dirugikan berhak mendapatkan pemulihan secara adil dan tidak hanya sekedar kompensasi yang tidak terealisasikan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang mengatur hak-hak konsumen dan implementasinya di lapangan, terutama dalam konteks pendistribusian BBM Peralite yang tidak sesuai standarisasi.

Tindakan pelaku usaha dalam kasus ini berdampak merugikan terhadap konsumen baik segi hak dan sisi perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh pihak konsumen. Perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk upaya untuk

mewujudkan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggunaan BBM yang tidak sesuai standarisasi. Perlindungan konsumen tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa karena konsumen memiliki hak yang fundamental yang harus mendapat jaminan atas perlindungan menurut ketentuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur hak-hak dasar konsumen yang secara jelas mengatur hak-hak dasar konsumen, termasuk dalam Pasal 4 huruf (a) yang mengatur tentang “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Berkaitan dengan Pasal 4 UUPK yang mengatur tentang hak konsumen dan Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Namun dalam Pasal 8 ayat (4) yang mengatur tentang “Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur” secara tidak langsung mengatur ketentuan mengenai ganti kerugian kepada konsumen apabila konsumen dirugikan akibat penggunaan BBM di bawah standarisasi. Hal ini menjadi persoalan bahwa tidak adanya aturan tegas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam bentuk ganti rugi apabila ada kerugian dalam penggunaan BBM dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Posisi konsumen yang sudah dirugikan secara materiil, sehingga aspek keadilan dalam perlindungan konsumen menjadi peran penting untuk diangkat sebagai kajian utama dari permasalahan konsumen akibat penggunaan BBM Peralite yang tidak sesuai standarisasi.

Prinsip perlindungan konsumen dalam konteks penggunaan BBM Peralite di bawah standarisasi perlu ditinjau dalam perspektif keadilan, karena kerugian yang dialami oleh konsumen tidak hanya bersifat material, namun menyangkut ketidakadilan yang berkaitan dengan pelaku usaha dan pihak konsumen yang berada dalam kondisi yang rentan dalam mendapatkan suatu keadilan. Situasi ini menimbulkan persoalan serius, karena keadilan tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang setara, tetapi juga menyangkut hak perlindungan konsumen dalam memperoleh BBM dengan standarisasi yang sudah ditetapkan. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab hukum dan lemahnya jaminan keadilan bagi pihak konsumen, terutama dalam hal memperoleh kepastian hukum dan ganti rugi yang layak.

Penelitian terdahulu banyak membahas mengenai kerugian akibat Bahan Bakar Minyak, namun jarang yang mengkaji penelitian mengenai kerugian akibat BBM Peralite, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Edi Wahyuni, dkk pada tahun 2022 mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pengisian Bahan Bakar Minyak Di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu”. Penelitian tersebut menyimpulkan mengenai kerugian konsumen dalam pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU dan membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan perlindungan hukum secara preventif yang diberikan kepada konsumen. Maka dari itu, melihat penelitian terdahulu tersebut penelitian ini penting untuk diteliti agar penelitian ini

memiliki celah kebaruaran untuk membahas penelitian mengenai kerugian konsumen akibat penggunaan BBM Peralite di bawah standarisasi dalam perspektif keadilan.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif mengkaji hukum yang bersumber dari norma hukum positif atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Penelitian normatif menggunakan sumber hukum sekunder dan bahan hukum primer. Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya. Peraturan Perundang-Undang yang digunakan ini mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan sumber hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan lainnya. Selain itu penelitian normatif juga menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan fakta, dan pendekatan konsep.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Bentuk Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan BBM Peralite Dibawah Standarisasi

Penggunaan BBM Peralite yang tidak memenuhi standarisasi telah menimbulkan sejumlah kerugian yang nyata bagi konsumen di Indonesia. Maraknya peredaran BBM Peralite yang tidak memenuhi standarisasi di Indonesia yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen menjadi viral di Tahun 2025 sejak April-Juni yang menjadi topik pembicaraan di *platform* media sosial seperti Instagram dan TikTok. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa konsumen mulai menyadari bahwa hak-hak mereka sebagai konsumen dirugikan, karena kurangnya mekanisme perlindungan yang memadai sehingga menimbulkan kerugian akibat penggunaan BBM Peralite dibawah standarisasi (Nasution & Harris, 2025). Kesadaran ini dapat mendorong konsumen untuk berpikir lebih kritis dalam mengevaluasi BBM yang tersedia serta menuntut tanggungjawab dari pelaku usaha untuk memastikan produk yang tersedia sudah memenuhi standar serta keamanan produk yang ditawarkan kepada publik dalam keadaan aman.

Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite yang tidak sesuai standarisasi tersebut mengakibatkan kendaraan konsumen mengalami kerusakan yang mendadak yang berdampak performa mesin kendaraan (Nurrosyidah & Mardijono, 2024). Dampak langsung yang paling sering dikleuhkan oleh pengguna BBM Peralite dibawah standarisasi yaitu kerusakan pada sistem mesin kendaraan. Penggunaan BBM dengan *Research Octane Number* (RON) yang lebih rendah dari ketentuan standar menyebabkan pembakaran di ruang mesin kendaraan menjadi tidak sempurna sehingga dapat menyebabkan mesin berbunyi dengan kasar akibat endapan dari bahan campuran yang tidak seharusnya ada dalam BBM tersebut (Nuryanti et al., 2023).

Mutu BBM Peralite dengan kualitas yang rendah dapat menyebabkan turunnya mesin kendaran konsumen (Kurnia & Sudarti, 2021). Kerugian yang dialami konsumen bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga ekonomis. Konsumen harus menanggung biaya

servis tambahan akibat kerusakan mesin. Kerugian ini tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam penggunaan barang publik yang seharusnya dijamin kualitasnya oleh negara dan badan usaha terkait. Permasalahan ini menimbulkan penurunan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang mereka gunakan, terutama ketika tidak ada penjelasan atau transparansi dari penyedia BBM mengenai mutu dan penyebab penurunan performa mesin kendaraan.

Permasalahan tersebut dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga distribusi energi nasional, yang justru memiliki tujuan untuk menjaga ketersediaan energi dengan mutu yang baik. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang tertuang dalam Pasal 4 huruf (h) yang mengatur tentang “ hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Permasalahan dalam kasus BBM Peralite dibawah standarisasi, tidak ada mekanisme yang jelas dan sederhana bagi konsumen untuk mengakses ganti kerugian sebagai bentuk kompensasi sehingga konsumen sulit untuk mendapatkan ganti rugi tersebut.

Konsumen tidak memiliki pembuktian kuat sebagai wadah dalam membuktikan bahwa BBM yang digunakan memang dibawah standarisasi, karena sulitnya pembuktian kausalitas langsung antara kualitas BBM dan kerusakan kendaraan. Maka dari itu permasalahan ini muncul adanya ketidakadilan terhadap konsumen, karena produk BBM Peralite yang digunakan menimbulkan potensi kerugian materil maupun fungsional terhadap kendaraan tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dari pihak pelaku usaha. Permasalahan dalam konteks ini, penting untuk diketahui mengenai konsep keadilan yang pada dasarnya keadilan ini merupakan sesuatu yang didasari oleh adanya fakta untuk mengetahui kondisi dimana suatu pihak tidak ada yang merasa dirugikan (Marbun et al., 2023).

Kerugian akibat penggunaan BBM Peralite dibawah standarisasi juga perlu diakses dari perspektif keadilan secara substansial. Keadilan substansial menuntut konsumen berhak mendapatkan produk dengan mutu yang baik dan sudah memenuhi standarisasi, tanpa harus membuktikan terlebih dahulu kegiatan yang diderita secara teknis, karena mereka telah membayar penuh atas produk yang digunakan tersebut telah memenuhi kriteria standarisasi. Ketidaksesuaian antara standar dan mutu BBM tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi menjadi persoalan etika dan keadilan publik. Ketika beban pembuktian sepenuhnya ditimpakan kepada konsumen, maka terjadi ketimpangan struktural dalam relasi diantara konsumen dan pelaku usaha, yang seharusnya mendapatkan intervensi oleh negara melalui mekanisme regulasi dan penegakan hukum yang adil. Permasalahan ini, pelaku usaha memiliki tanggungjawab konstitusional untuk memberikan melindungi konsumen dari perbuatan oknum yang dapat menimbulkan perbuatan negatif dalam penggunaan BBM. Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup kewajiban untuk menyediakan produk yang sesuai standar, tetapi juga

mencakup kewajiban untuk menyediakan informasi yang jujur, dan adanya pemulihan kerugian secara adil.

Merujuk pada prinsip keadilan korektif dari pandangan Aristoteles, konsumen yang mengalami kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standarisasi harus memperoleh pemulihan yang adil. Permasalahan dalam konteks ini, kerusakan kendaraan dan kerugian yang dialami konsumen akibat BBM Peralite dibawah standarisasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang harus dikoreksi ketika distribusi BBM gagal memenuhi kualitas sebagaimana mestinya, maka pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral dan fungsional dalam bentuk pemulihan terhadap pihak yang dirugikan sebagai wujud kompensasi kepada konsumen yang berdampak.

Tanggung jawab tersebut semakin ditekankan pada perusahaan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, terutama dalam pembelian BBM jenis Peralite (Maulana & Rosando, 2025). Ketika konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan BBM Peralite yang telah dioplos dengan bahan tambahan yang tidak sesuai standarisasi, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas dasar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 7 huruf (f) yang mengatur tentang “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Pertanggungjawaban ini merupakan suatu hal yang diperoleh dalam mewujudkan kewajiban yang harus tetap untuk dipertanggungjawabkan oleh pihak pelaku usaha (Meryadinata & Rokhim, 2025). Pertanggungjawaban ini mencerminkan bahwa pelaku usaha memikul tanggung jawab yang tidak semata-mata, tetapi juga secara hukum untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang didistribusikan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut tidak selalu ditindaklanjuti karena minimnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya akses informasi menyebabkan konsumen tidak memiliki kedudukan yang kuat sehingga tidak mampu untuk memperoleh haknya secara optimal. Permasalahan ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembenahan sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Hal tersebut penting untuk mengidentifikasi secara jelas mengenai pelaku usaha yang secara hukum memiliki kewajiban untuk menanggung suatu keadaan dengan memberikan pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian konsumen (Sari et al., 2024).

Penegakan tanggung jawab ini bukan hanya akan melindungi hak konsumen tetapi juga mendukung untuk terciptanya praktik bisnis yang lebih bertanggungjawab di Indonesia. Selain itu, penerapan tanggung jawab hukum secara berkelanjutan akan membuat pihak pelaku usaha untuk mengulangi perbuatan yang menimbulkan efek yang merugikan, sekaligus menjadi dorongan bagi pelaku industri untuk mengutamakan standar kualitas terhadap suatu produk yang di distribusikan. Peredaran BBM Peralite dibawah

standarisasi telah membawa konsekuensi yang serius bagi konsumen, baik secara teknis, ekonomi, maupun sosial. Berbagai bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di sektor energi masih memiliki banyak celah. Konsumen yang mengalami kerugian tersebut berhak untuk menerima produk sesuai standarisasi.

Konsumen merupakan individu yang lemah dari segi ekonomi maupun informasi harus difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap keadilan hukum, baik melalui mekanisme litigasi atau non-litigasi. Maka dari itu, penguatan lembaga perlindungan konsumen menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan yang substantif terhadap pihak konsumen. Langkah-langkah tersebut dalam jangka panjang tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat ketaatan pada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum idealnya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus mengarah pada upaya perbaikan sistemik guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Hal ini mencakup adanya penguatan regulasi yang lebih optimal dan peningkatan tanggung jawab pelaku usaha dalam pendistribusian produk BBM.

Pertanggungjawaban ini diperlukan agar perlindungan konsumen tidak berhenti pada penyelesaian kasus semata, tetapi juga mendorong perubahan struktural yang menjamin perlakuan adil bagi konsumen secara berkelanjutan. Maka dari itu perlu adanya pengawasan mutu BBM secara berkelanjutan, menetapkan mekanismen ganti rugi yang efektif dan transparan, memfasilitasi layanan pengaduan konsumen yang responsif dan mudah dijangkau, baik secara *online* maupun *offline*, memberikan pelayanan dalam pemberian kompensasi nyata seperti penggantian biaya perbaikan kendaraan atau potongan harga BBM pada periode tertentu bagi konsumen yang terdampak, dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang lalai dalam menjamin mutu produk dalam negeri. Langkah-langkah ini penting untuk ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap konsumen di Indonesia dapat terlindungi dari kerugian akibat produk BBM yang tidak memenuhi standarisasi, serta agar keadilan yang didapatkan oleh konsumen dalam menggunakan produk BBM dapat terwujud secara menyeluruh di Indonesia.

3.2. Upaya Hukum Bagi Konsumen Terkait Adanya Kerugian Akibat Penggunaan Bbm Peralite Dibawah Standarisasi

Permasalahan BBM Tahun 2025 kerap menimpa konsumen khususnya dalam pembelian BBM jenis Peralite. Konsumen yang terdampak dalam pemakaian BBM jenis Peralite yang diduga tidak memenuhi standarisasi memiliki sejumlah upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 4 huruf (a) UUPK yang mengatur tentang “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.Menghadapi permasalahan yang timbul akibat dampak merugikan yang konsumen alami , maka upaya hukum yang dianjurkan kepada konsumen dalam kasus ini dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur penyelesaian yaitu, melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

Jalur litigasi ini memberikan ruang bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila penyelesaian melalui jalur perdamaian tidak tercapai dalam mengakomodasi hak-hak konsumen. Sedangkan jalur non-litigasi memberikan alternatif penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menawarkan proses penanganan sengketa secara efisien dan biaya yang relatif murah. Artinya penyelesaian kasus kerugian konsumen akibat pembelian BBM Peralite yang tidak memenuhi ketentuan mutu di Indonesia sehingga terselesaikan melalui mekanisme non-litigasi melalui BPSK (Belassa et al., 2023). Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini dapat diterapkan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase dalam rangka menyepakati permasalahan mengenai segala bentuk kerugian yang dapat diperoleh terkait kerugian yang dialami oleh konsumen (Dewi, 2022).

Mekanisme Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan alternatif untuk penyelesaian yang dirancang untuk memberikan keadilan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui BPSK dalam praktiknya memiliki keunggulan dibandingkan dengan proses peradilan melalui pengadilan umum, karena proses ini cenderung memiliki waktu yang lebih singkat sehingga memudahkan konsumen dalam menuntut hak-haknya. Di samping itu, keberadaan BPSK ini mencerminkan upaya negara dalam menjamin adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Kehadiran BPSK menjadi penunjang tercapainya suatu hak yang dilanggar yang dirancang sebagai lembaga yang meminimalisir adanya persengkataan konsumen di Indonesia (Lestari et al., 2021).

Permasalahan mengenai kerugian konsumen akibat pendistribusian BBM Peralite yang tidak memenuhi standarisasi di Indonesia, konsumen tidak hanya membutuhkan akses terhadap mekanisme hukum, tetapi juga perlu dijamin untuk mendapatkan keadilan secara substansial. Prosedur hukum yang tersedia harus mampu dalam memberikan solusi yang adil, cepat, dan efektif bagi konsumen tanpa dibebani proses yang panjang. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan keadilan korektif dan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles menjadi sangat relevan. Keadilan korektif ini berkaitan dengan pemulihan atau pengembalian keseimbangan akibat adanya ketidakadilan atau kerugian.

Keadilan distributif juga dapat diidentifikasi dalam konteks perlindungan hukum dan penyediaan mekanisme penyelesaian yang adil dan proporsional oleh negara. Permasalahan dalam konteks peredaran BBM Peralite tidak sesuai standar mutu, konsumen juga dapat melaporkan pelanggaran kepada instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, BPH Migas, dan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mendorong penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, mekanisme hukum yang tersedia tidak hanya memberikan saluran formal bagi konsumen untuk menuntut haknya, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Oleh karena itu upaya untuk melindungi

konsumen dari bentuk kerugian adalah dilakukannya dengan cara menerapkan prinsip tanggung jawab.

Penerapan prinsip tanggung jawab merupakan langkah fundamental yang dapat memberikan sebuah upaya perlindungan hukum kepada konsumen. Pelaku usaha dalam konteks hukum perdata dapat diwajibkan untuk menanggung pertanggungjawaban atas dasar adanya sebuah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang “bahwa setiap orang yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya”. Dalam hukum perlindungan konsumen, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha bersifat *strict liability*, yang berarti pelaku usaha tetap mempertanggungjawabkan kesalahannya atas kerugian konsumen meskipun tanpa adanya pembuktian dari adanya kesalahan secara langsung. Untuk dapat menuntut pemberian kompensasi tersebut, konsumen harus mendapatkan pembuktian dalam hal mengenai adanya hubungan langsung antara kerugian yang mereka alami dari penggunaan BBM Peralite yang tidak memenuhi standarisasi. Hal ini penting dilaksanakan agar tuntutan Ganti rugi dapat diterima oleh pengadilan atau BPSK.

Sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh ketentuan aturan dari perundang-undangan, konsumen memiliki kedudukan penting dalam memperoleh suatu keadilan terutama dalam memenuhi hak dasarnya sebagai konsumen. Setiap konsumen memiliki hak yang harus terpenuhi. Selain itu, dalam Pasal 4 huruf (b) UUPK yang mengatur tentang “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Peningkatan perlindungan terhadap konsumen memerlukan peran aktif dari Pemerintah melalui penerapan instrumen hukum dalam memberikan pengawasan yang kuat untuk memberikan sebuah jaminan kepastian hukum, keamanan, dan keadilan bagi konsumen (Cahya & Sudiro, 2024). Selain itu, organisasi perlindungan konsumen seperti, YLKI memiliki legal standing untuk mengajukan adanya gugatan kolektif atas nama konsumen yang dirugikan, sebagai upaya dalam memperkuat posisi konsumen dalam memperjuangkan dan memenuhi hak-hanya.

Merujuk adanya permasalahan mengenai pertanggungjawaban ganti rugi, dengan demikian pelaku usaha diwajibkan dalam memberikan ganti kerugian dalam bentuk pemberian kompensasi yang tertuang dalam UUPK pada Pasal 7 huruf (g) yang mengatur tentang “memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Oleh karena itu, apabila Peralite yang didistribusikan kepada masyarakat terbukti tidak memenuhi standarisasi dan menyebabkan kerugian kepada pihak konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban baik melalui tuntutan ganti rugi maupun sanksi administratif yang dapat konsumen tempuh untuk melindungi hak mereka yang dirugikan dalam pembelian BBM Peralite. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. Untuk

menjamin efektivitas upaya hukum tersebut, dibutuhkan penguatan peran lembaga pengawas serta peningkatan transparansi dalam proses distribusi BBM.

Kelemahan dalam pengawasan distribusi dan pengujian kualitas BBM dapat membuka celah terjadinya praktik manipulasi mutu, seperti oplosan, yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan mutu dan pelaporan publik menjadi langkah preventif yang penting untuk mencegah kerugian yang lebih luas. Selain itu, ketersediaan jalur penyelesaian hukum yang mudah diakses serta keberpihakan terhadap pihak konsumen yang secara posisi hukum lebih lemah menjadi indikator utama dari terwujudnya keadilan dalam sengketa konsumen. Oleh karena itu, pentingnya Pemerintah untuk tidak hanya menyediakan jalur hukum formal, tetapi juga memastikan pelaksanaannya untuk dijalankan secara adil dan berpihak terhadap pemulihan hak-hak konsumen secara adil. Di sisi lain, edukasi kepada konsumen terkait hak-haknya serta prosedur pengaduan hukum juga perlu ditingkatkan agar akses terhadap keadilan dapat lebih merata.

Sinergi antara regulasi yang memadai, pengaturan hukum yang jelas, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap pihak konsumen. Di samping penguatan regulasi dan pengawasan, peran aktif konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya juga menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang adil dan partisipatif. Konsumen tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari produk, tetapi juga sebagai pengawas sosial yang dapat mendorong akuntabilitas pelaku usaha melalui pengaduan, pelaporan, atau bahkan gugatan hukum. Keberadaan mekanisme pengaduan yang *responsive* dan mudah diakses akan memperkuat posisi konsumen dalam melindungi hak-haknya, sekaligus memberikan arahan kepada pelaku usaha terkait pentingnya kepatuhan terhadap standar kualitas dan etika bisnis. Melalui era digital saat ini, saluran pelaporan yang cepat melalui *platform* media sosial baik Instagram dan Tiktok sebagai pengaduan resmi telah menjadi instrumen baru dalam menekan pelanggaran dan mempercepat respons dari otoritas terkait. Oleh karena itu, dengan memperluas akses terhadap jalur hukum dan memperkuat keberdayaan konsumen menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Ketika konsumen memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-haknya maka posisi pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami oleh pihak konsumen akan menjadi seimbang. Maka dari itu, sinergi antara penyelesaian melalui jalur litigasi, non-litigasi, serta peran aktif dari Lembaga pengawasan dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

4. Penutup

Peningkatan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite di Indonesia diiringi dengan permasalahan peredaran BBM Pertalite yang tidak sesuai standarisasi menyebabkan kerusakan kendaraan dan kerugian ekonomi bagi konsumen. Meskipun adanya ketentuan dalam Pasal 4 huruf (h) UUPK yang mengatur tentang “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Namun pembuktian mengenai kualitas BBM Peralite yang merugikan konsumen sulit untuk terpenuhi karena konsumen tidak memiliki alat dan bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa BBM yang digunakan memang dibawah standarisasi. Upaya penyelesaian sengketa mengenai permasalahan tersebut bisa dilakukan melalui jalur pengadilan (Litigasi) maupun di luar pengadilan (Non-Litigasi) seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang efektif untuk memberikan keadilan dan perlindungan substansial bagi konsumen tanpa melalui proses yang rumit untuk ditempuh oleh konsumen.

Referensi

- Aulia, A., Candra, M., & Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji, I. (2025). Dinamika Ekonomi Politik dalam Regulasi BBM: Studi Kasus Pengoplosan Pertamina di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15539032>
- Belassa, S., Pesulima, T. L., & Sopamena, R. F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang tidak Memenuhi Standar Mutu. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 102. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11617>
- Cahya, A. N., & Sudiro, A. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Informasi Flash Sale Menyebabkan Bagi Konsumen). *UNES Law Review*, 6(3), 7839–7849. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1694>
- Chantika, E., Gustini, G., & Charolina, O. (2024). PENGARUH PELAKSANAAN QR BARCODE MY PERTAMINA. *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*, 3(1), 35–46. <https://jurnal.stiabengkulu.ac.id/index.php/jabn/article/view/145>
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analis Hukum*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Kurnia, A., & Sudarti, S. (2021). Efek Rumah Kaca Oleh Kendaraan Bermotor. *GRAVITASI: Jurnal Pendidikan Fisika Dan Sains*, 4(2), 1–9. <https://ejournalunsam.id/index.php/JDFS/article/view/4518>
- Kusmiyati, K., & Fudholi, A. (2025). A systematic literature review on the pyrolysis of plastic waste and waste oil for fuel production: Targeted waste management solution for central Java, Indonesia. *Cleaner Waste Systems*, 11(April), 13. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100308>
- Lestari, M. A., Meliala, D. A. S. W., Anudiwati, P., & Amalina, N. N. (2021). Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 309–328. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/48>
- Marbun, B., Santoso, B., & Yunanto, Y. (2023). Prinsip Keadilan Dalam Penegakan Hak Tanggungan Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 1–9. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/6776>
- Maulana, G. P. M., & Rosando, A. F. (2025). PT Pertamina (Persero) Bertanggung Jawab terhadap Korban Kebakaran yang Disebabkan oleh Konsumen. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 14. <http://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/927>
- Meryadinata, G. L., & Rokhim, A. (2025). Pertanggungjawaban PT. Pertamina Hulu Energi Pada Tumpahan Minyak Di Kepulauan Seribu Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Covention On Civil Liability For Oil Pollution Damage 1992. *Diversi Jurnal Hukum*, 11(April), 161. <https://ejournal.uniska->

- kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/6605
- Nasution, H. R., & Harris, A. (2025). Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 470–484. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/572>
- Nurrosyidah, I., & Mardijono, H. R. A. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jual Beli Mobil Bekas Terkait Keamanan Mobil Yang Tidak Sesuai Standart Karena Tidak Melakukan Uji Emisi. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 2525–2540. <https://ulilalbabainstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/4327>
- Nuryanti, R., Sari, D. K., & Sari, I. M. P. (2023). Analisa Kualitas Bahan Bakar Jenis Pertalite Di SPBU Dengan Pertalite Di Pertamina Berdasarkan Parameter Uji Specific Gravity, Reid Vapour Pressure, Doctort Test, Distilasi, Copper Strip Test, Octane Number. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(4), 913–920. <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/6552>
- Putra, I. P. W., Ardhya, S. N., & Sudiatmaka, I. K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan Spbu Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 493. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38139>
- Rama, B. G. A. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum. *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*, 1(1), 22–28. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/icfh/article/view/3923%0Ahttps://journal.undiknas.ac.id/index.php/icfh/article/download/3923/1186>
- Sahudi, M. A., Balla, H., & Ambarawati, A. (2023). Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana. *Lurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 108–121. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/229/156>
- Sari, N. M., Subagyo, B. S. A., & Chumaida, Z. V. (2024). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat kerusakan produk. *Jurnal Perspektif*, 29(1), 23–28. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/870>
- Sulistiono, D. (2025). Peran Hukum Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Distribusi BBM Bersubsidi. *Berajah Jurnal*, 4(11), 1967–1976. <https://ojs.berajah.com/index.php/go/article/view/527>
- Tiara, S., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 19(2), 52–53. <https://jurnal.universitaskota.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/110>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
